

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti maksud dan isi dari istilah itu.¹

Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya. Sedangkan pengertiannya, menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang,

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.67

bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesadaran oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²

Strafbaar feit sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya³.

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah:

- a. Menurut Pompe "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu: "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b. Van Hamel merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain".

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, hlm.68

³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014) Cetakan ke2, hlm.97

c. Menurut Simons, “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Sementara itu, Meoljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat⁴.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut melanggar apa yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan

⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, hlm.99

sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Dalam menjabarkan suatu rumusan tindak pidana kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh Undang-Undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijadikan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari⁵ :

1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan.
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal

54 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015) Cetakan ke6, hlm.51

3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh diambil dari batasan tindak pidana oleh teoretisi yang telah dibicarakan yakni oleh salah satunya Moeljatno dan R. Tresna.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar

dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.⁶

Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) Cetakan ke4, hlm.79

dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari⁷:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas si pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- b. Kualitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang. Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku III KUHP memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu⁸:

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, hlm.53

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, hlm.82

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana.

Dari 11 unsur tersebut, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.

B. TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

1. Pengertian Pemerkosaan

Saat ini istilah “perkosaan” cukup sering digunakan untuk suatu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang modusnya merugikan orang dan melanggar hak-hak asasi manusia, seperti “perkosaan” hak-hak sipil. “Perkosaan” ekologis (lingkungan hidup), “perkosaan” terhadap harkat kemanusiaan lainnya.

Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pertama, paksaan dan kekerasan, kedua gagah, kuat, dan perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukan

dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.

Di sisi lain, tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi⁹:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Menurut Soetandyo Wignjosebroto, “perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapat dilihat pula

⁹ Rudy T Erwin, J T Prasetyo, *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1980) Cetakan ke1, hlm.117

sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial)”¹⁰.

PAF Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat, “perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya”.¹¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan

Menurut Lamintang dan Djisman Samosir, perkosaan harus mengandung atau memenuhi sejumlah unsur:

- a. Ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan
- b. Memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual atau persetubuhan).
- c. Persetubuhan yang dilakukan harus diluar ikatan perkawinan

Ketiga unsur itu menunjukkan bahwa dalam kasus perkosaan harus bisa dibuktikan mengenai adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan (seperti diancam hendak dibunuh. Dilukai atau dirampas Hak-Hak Asasi lainnya). Tindakan Kekerasan atau

¹⁰ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2001) Cetakan ke1, hlm.40

¹¹ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Cetakan ke1, hlm.41

ancaman kekerasan itu dijadikan jalan atau menjadi bagian dari perbuatan yang targetnya memperlancar terjadinya persetubuhan¹².

3. Macam-Macam Tindak Pidana Pemerkosaan

Sedangkan mengenai macam-macam perkosaan, kriminologi Mulyana W. Kusuma menyebutkan berikut ini:¹³

- a. *Sadistic Rape Perkosaan sadistis*, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah Nampak menikmati kesenangan erotic bukan melalui hubunfan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atasbalat kelamin dan tubuh korban.
- b. *Angea Rape* yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-aka merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustaso-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.
- c. *Dononation Rape* yakni sustu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas

¹² Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, hlm.41

¹³ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, hlm.46

terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

- d. *Seductive Rape* yakni suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggaman. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
- e. *Victim Precipitated Rape* yakni perkosaan yang terjadi dengan menempatkan korban sebagai ppencetusnya.
- f. *Exploitation Rape* yakni perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

Adapun karakteristik utama tindak pidana perkosaan menurut Kadish, yaitu *bukan ekspresi agretivitas seksual agresivitas seksual* tapi *ekspresi seksual agresivitas*. Artinya, perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis pihak lainnya yang dapat dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya.

C. TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

1. Pengertian Pembunuhan

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.¹⁴

Maka pembunuhan berarti perkara atau perbuatan membunuh kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa, membunuh artinya membuat supaya mati, pembunuhan artinya

¹⁴ Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus; Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012),hlm.1

orang atau alat yang membunuh, pembunuh berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.¹⁵

Perbuatan yang dikatakan pembunuh adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuh itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jika pembunuh itu telah direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana (belanda :*moord*), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Perkara nyawa sering disinomin dengan “jiwa”.Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa.Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338-340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang.Kejahatan ini dinamakan “makar mati” atau pembunuhan (*doodslag*).¹⁶

¹⁵ Soesilo, R.T.th, *Kriminologi*, (Bogor: Politeia, 2010), hlm.108

¹⁶ Lamintang, , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1997) ,hlm.10

Jadi kesimpulan pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yaitu semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut baik yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan dan yang membantu perbuatan tersebut, mereka semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Apabila kita melihat ke dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana, segera dapat diketahui bahwa pembentuk Undang-Undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap yawa orang itu, dalam Buku ke II Bab ke-XIX Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan pasal 350 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Dari pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditunjukkan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas itu, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk Undang-Undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dapat dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberi kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditunjukkan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut¹⁷:

1. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberikan namadoodslag dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan lebih dahulu yang telah disebut moord. Doodslag diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sedang moord diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁷ Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatn Terhadap Nyawa, Tubuh. dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) Cetakan ke2, hlm.22

2. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk Undang-Undang masi membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu dengan kesengajaan menghlangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Jenis kejahatan yang disebutkan terdahulu oleh pembentuk Undang-Undang telah disebut sebagai *kinderdoodslag* dan diatur dalam Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adapun jenis kejahatn yang disebutkan kemudian adalah *kindermood* dan diatur dalam Pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 334 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan

bunuh diri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu oleh pembentuk Undang-Undang telah disebut dengan kata *afdriving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembentuk Undang-Undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdriving* yang dipandang dapat terjadi di dalam praktik, masing-masing yaitu :

- a. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang atas permintaan wanita mengandung seperti telah diatur dalam Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- b. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang tanpa mendapatkan izin lebih dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapatkan izin lebih dahulu dari wanita

yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- d. Kesengajaan menggurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang telah diatur Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ditinjau dari rumusan-rumusan ataupun tinjauan dari penempatannya dalam Buku ke-II Bab ke-XIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni dalam hal Undang-Undang telah tidak menyatakan secara tegas bahwa unsur opzet itu juga harus dipandang sebagai telah disyaratkan bagi suatu tindak pidana pembunuhan tertentu, orang dapat mengetahui bahwa bagi jenis-jenis tindak pidana pembunuhan yang telah disebutkan diatas itu, Undang-Undang telah mensyaratkan adanya unsur opzet atau unsur kesengajaan pada diri pelakunya. Artinya para pelaku itu harus mempunyai opzet yang ditunjukkan pada akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, atau dengan kata lain mereka itu harus mempunyai suatu kesengajaan untuk

menimbulkan akibat yang terlarang atau tidak dikehendaki oleh Undang-Undang berupa hilangnya nyawa orang lain.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Adapun kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam pasal 338 yang rumusannya adalah:¹⁸“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana paling lama 15 tahun”.

Apabila rumusan tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari:

- a. Unsur Obyektif:
 - 1) Perbuatan: menghilangkan nyawa
 - 2) Obyeknya: nyawa orang lain
- b. Unsur Subyektif: dengan sengaja.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

¹⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm.56

- 1) Adanya wujud perbuatan
- 2) Adanya suatu kematian orang lain
- 3) Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.

Antara unsur subyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksana perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataukah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan dan sebagainya, maka pembunuhan itu telah masuk ke dalam pembunuhan berencana, dan bukan lagi pembunuhan biasa.

Rumusan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil. Tindak pidana materiil adalah suatu

tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu. Untuk dapat terjadi atau timbulnya tindak pidana materiil secara sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang ataukah belum. Apabila karenanya belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini dinilai baru merupakan percobaan pembunuhan, dan belum atau bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selanjutnya pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain. Pembunuhan yang dimaksud ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:¹⁹

”Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memepermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun”.

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

¹⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, hlm.70

- a. Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Yang (1) diikuti (2) disertai atau (3) didahului oleh tindak pidana lain
- c. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud:
 - 1) Untuk mempersiapkan tindak pidana lain
 - 2) Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain
 - 3) Dalam hal tertangkap tangan ditujukan:
 - a) Untuk menghindari (1) diri sendiri maupun (2) peserta lainnya dari pidana, atau
 - b) Untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum (dari tindak pidana lainnya).

Kejahatan Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Pada semua unsur yang disebutkan dalam butir b dan c itulah diletakkan sifat yang memberatkan pidana dalam bentuk pembunuhan khusus ini.

Dalam pembunuhan yang diperberat ini sebetulnya terjadi 2 macam tindak pidana sekaligus, ialah satu adalah pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana) dan yang lain adalah tindak pidana lain (selain pembunuhan). Tindak pidana lain itu harus terjadi, tidak boleh baru percobaan. Apabila pembunuhannya telah terjadi, akan tetapi tindak pidana lain belum terjadi, misalnya membunuh untuk mempersiapkan pencurian dimana pencuriannya itu belum terjadi, maka kejahatan pada Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terjadi. Adanya unsur diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain, artinya tindak pidana lain itu harus sudah terjadi.

Pembunuhan berencana, pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rumusannya adalah:²⁰

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur:

a. Unsur Subyektif:

²⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, hlm.80

- 1) Dengan sengaja
- 2) Dan dengan rencana terlebih dahulu

b. Unsur Obyektif:

- 1) Perbuatan: menghilangkan nyawa
- 2) Obyeknya: nyawa orang lain

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 dan Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu.

Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena itu dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengulangi seluruh unsur Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri, lepas dan lain

dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Lain halnya dengan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain (Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dimana unsur-unsur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak lagi disebutkan dalam rumusan Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cukup disebutkan dengan pembunuhan saja, yang artinya menunjukan pada pengertian Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh sebab itu tidak dipersoalkan lagi, bahwa pembunuhan Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah berupa pembunuhan dalam bentuk khusus yang diperberat²¹.

D. HUKUM PIDANA ISLAM

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *Fiqh Jinayah*. *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil

²¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, hlm.81

dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan Hadist. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan Hadist²²

Hukum Pidana Islam atau *Fiqh Jinayah* adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (uqubah), yang mengambil dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi tersebut merupakan gabungan antara pengertian Fiqh dan Jinayah. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa objek pembahasan Hukum Pidana Islam itu secara garis besar ada dua, yaitu jarimah atau tindak pidana dan uqubah atau hukumannya. Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah sebagai berikut²³

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ .

“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.”

²² Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) Cetakan ke1, hlm.1

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, hlm.2

2. Sumber Hukum Pidana Islam

Membicarakan sumber hukum pidana Islam bertujuan untuk memahami sumber nilai ajaran agama Islam yang dijadikan petunjuk kehidupan manusia yang harus ditaatinya. Sistematika sumber ajaran Islam terdiri atas Al-Qur`an, As-Sunnah dan Ar-Ra`yu. Sistematika yang dimaksud diuraikan sebagai berikut.²⁴

a. Al-Qur`an

Al-Qur`an adalah sumber ajaran Islam yang pertama, memuat kumpulan wahyu-wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara kandungan isinya ialah peraturan-peraturan hidup untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan perkembangan dirinya, hubungannya dengan sesama manusia, dan hubungannya dengan alam beserta makhluk lainnya. Al-Qur`an memuat ajaran Islam, diantaranya prinsip-prinsip keimanan kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul, Hari akhir, Qadha dan Qadhar dan sebagainya. prinsip-prinsip syariah mengenai ibadah (shalat, puasa, zakat, dan haji) dan ibadah umum (perekonomian, pernikahan, pemerintahan, hukum

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, hlm.15

pidana, hukum perdata, dan sebagainya). janji kepada orang yang berbuat baik dan ancaman kepada orang yang berbuat jahat (dosa), sejarah Nabi-Nabi yang terdahulu, masyarakat dan bangsa terdahulu. Ilmu pengetahuan mengenai ilmu ketauhidan, agama, hal-hal yang menyangkut manusia, masyarakat, dan yang berhubungan dengan alam.

b. As-Sunnah

Sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan sumber kedua ajaran Islam karena hal-hal yang diungkapkan oleh Al-Qur`an yang bersifat umum atau memerlukan penjelasan, maka Nabi Muhammad SAW, menjelaskan melalui sunnah. Sunnah adalah perbuatan, perkataan, dan perizinan Nabi Muhammad SAW.

c. Ar-Ra`yu

Ar-Ra`yu atau penalaran adalah sumber ajaran Islam yang ketiga. Penggunaan akal (penalaran) manusia dalam menginterpretasi ayat-ayat Al-Qur`an dan sunnah yang bersifat umum. Hal itu dilakukan oleh ahli hukum Islam karena memerlukan penalaran manusia. Oleh karena itu Ar-Ra`yu mengandung beberapa pengertian diantaranya : Ijma (kebulatan pendapat *fuqaha mujtahidin* sesuatu masa Nabi Muhammad

SAW), Ijtihad (perincian ajara Islam yang bersumber dari Al-Qur`an dan Sunnah yang bersifat umum), Qiyas (mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada ketentuannya dengan yang sudah ada ketentuannya), Istihsan (mengecualikan hukum suatu peristiwa dari hukum peristiwa-peristiwa lain yang sejenisnya dan memberikan kepadanya hukum lain yang sejenisnya), Mashlahat Mursalah (mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi atau golongan), Sadduz zari`ah (menghambat/menutup sesuatu yang menjadi jalan kerusakan seperti melarang orang meminum seteguk minuman keras) , Urf (kebiasaan yang sudah turun-menurun tetapi tidak bertentangan dengan ajaran Islam).

3. Asas –Asas Hukum Islam

Asas-asas hukum pidana Islam layaknya hukum dalam sistem hukum manapun, hukum pidana Islam juga memiliki asas-asas dasar. Diantara hukum pidana Islam telah dikenal sejak hukum Islam diberlakukan. Di antara asas-asas hukum pidana Islam terdapat tiga asas yaitu asas legalitas, asas larangan memindahkan

kesalahan kepada orang lain, dan asas praduga tak tersalah, yang mana adalah sebagai berikut :²⁵

a. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas legalitas ini telah ada dalam hukum Islam sejak Al-Qur`an diturunkan oleh Allah swt, kepada Nabi Muhammad saw.

b. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Asas ini terdapat di surah dan ayat didalam Al-qur`an salah satunya surah Al-An`am ayat 165.

c. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan itu. Asas ini

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum pidana islam*, hlm. 5

diambil dari ayat ayat Al-Qur`an yang menjadi sumber asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain yang telah disebutkan.

4. Macam-Macam Jarimah

Diantara pembagian jarimah yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya. Jarimah ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash dan diat, dan jarimah ta'zir²⁶. Adapun sebagai berikut ini :

a. Jarimah Hudud

Jarimah Hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah Hukuman had yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah hudud itu adalah sebagai berikut:

- a) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2005), hlm.10

- b) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Oleh karena hukuman had itu merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara.

Jarimah hudud ada tujuh macam, yaitu:

- 1) Jarimah zina
- 2) Jarimah Qadzaf
- 3) Jarimah Syurb al-khamr
- 4) Jarimah Pencurian
- 5) Jarimah Hirabah
- 6) Jarimah Riddah
- 7) Jarimah Pemberontakan

b. Jarimah Qishash dan Diat

Jarimah qishash dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diat. Baik qishash maupun diat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had

adalah hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qishash dan diat merupakan hak manusia (hak individu). Disamping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman qishash dan diat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

Pengertian qishash, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah adalah persamaan dan keseimbangan antara jarimah dan hukumannya²⁷. Jarimah qishash dan diat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu;

- a) Pembunuhan sengaja
 - b) Pembunuhan menyerupai sengaja
 - c) Pembunuhan karena kesalahan
 - d) Penganiayaan sengaja
 - e) Penganiayaan tidak sengaja
- c. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqubah fi Al-Fikih Al-Islamiy*, Dar Al-Fikr Al-'Arabi, tanpa tahun, hlm.380

memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', dan wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada ulil amri. Disamping itu, dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah ta'zir adalah sebagai berikut.

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri)